

## **ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TATA NASKAH DINAS – KEMENKO PANGAN  
2026

PERMENKO PANGAN NO. 5, BN 2026/NO. 571, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG PANGAN

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas penyelenggaraan tata naskah dinas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

- Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai panduan resmi komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis. Tata Naskah Dinas meliputi: a) jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; b) pembuatan Naskah Dinas; c) pengamanan Naskah Dinas; d) pejabat penanda tangan Naskah Dinas; dan e) pengendalian Naskah Dinas.

- Jenis Naskah Dinas diklasifikasikan menjadi: 1) Naskah Dinas Arahan (terdiri dari Pengaturan [Peraturan Menteri Koordinator, Instruksi, Surat Edaran, SOP AP], Penetapan [Keputusan], dan Penugasan [Surat Tugas, Surat Perintah Penunjukan Plh/Plt]); 2) Naskah Dinas Korespondensi (Internal [Nota Dinas, Memorandum, Disposisi, Surat Undangan Internal] dan Eksternal [Surat Dinas]); serta 3) Naskah Dinas Khusus (Surat Perjanjian, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Keterangan, Surat Pengantar, Pengumuman, Laporan, Telaah Staf, Risalah Persidangan, Notula, Sertifikat, Piagam Penghargaan, Formulir, Prasasti, dan Surat Pernyataan).

- Diatur pula standar teknis pembuatan naskah dinas meliputi penggunaan Lambang Negara/Logo, penomoran, media rekam kertas/elektronik, kertas HVS A4 80g, batas ruang tepi (margin), jenis huruf (Bookman Old Style 12pt untuk Arahan; Arial 11/12pt untuk Korespondensi), tanda tangan basah dan Tanda Tangan Elektronik (TTE/QR Code), penggunaan Cap Dinas (Cap Jabatan/Cap Instansi berwarna biru), klasifikasi keamanan (Rahasia, Terbatas, Biasa), serta tata cara pengendalian naskah masuk/keluar melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI).

**CATATAN** : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (18 Agustus 2026).

- Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

- Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Dhahana Putra.

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 571.
- Batang tubuh terdiri dari 10 Pasal.
- Halaman Batang Tubuh: 6 Halaman.
- Lampiran terdiri dari 111 Halaman (merupakan Rincian dan Format Baku Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Pangan).